



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penyelenggara
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD setempat
3. Surat pengantar dari Kepala UPTD setempat
4. profil lembaga
5. profil program yang diselenggarakan (minimal 3 layanan program)
6. keterangan kondisi sarana dan prasarana
7. fotokopi akta pendirian yayasan beserta surat pengesahannya
8. fotokopi sertifikat tanah / surat perjanjian sewa tempat
9. fotokopi KTP ketua / penyelenggara
10. NPWP lembaga
11. Pas foto berwarna 4 x 6 pengelola sebanyak 2 lembar
12. instrumen monitoring dari PLS setempat mengetahui UPT Disnas Pendidikan Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Ke MPP
2. Mengambil Formulir Permohonan
3. Mendaftar Online melalui SiCantuk Cloud
4. Operator Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan
5. Pencetakan SK
6. Penerahan SK / Selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Pengaduan Layanan

-